

Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Dewi Nur Fatmah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya
fatmahdewinur@gmail.com

ABSTRACT

The cash flow statement is an essential component of financial reporting that provides information regarding the cash inflows and cash outflows of an entity during a specific period. In Islamic financial institutions, the cash flow statement is not only used to assess liquidity and financial performance but also serves as a monitoring instrument for ensuring Sharia compliance. This study aims to analyze the role of the cash flow statement in evaluating the financial performance of Islamic financial institutions and to examine its implementation based on Indonesian Islamic accounting standards. The research employs a normative legal research method using both a conceptual approach and a statutory approach. Data were collected through a literature review based on the Qur'an, Hadith, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), Islamic Financial Accounting Standards (PSAK Syariah), books, and relevant scientific journals. The findings indicate that the cash flow statement performs a dual function: as a tool for evaluating financial performance and as an instrument to ensure that all cash receipt and disbursement activities are conducted in accordance with Sharia principles. An analysis of PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, and PSAK 106 demonstrates that Indonesian Islamic accounting standards provide adequate guidance for the presentation of cash flow statements based on Sharia contracts. This study contributes to strengthening the understanding that the cash flow statement is not solely oriented toward financial aspects but also serves as a means of promoting transparency, accountability, and Sharia compliance within Islamic financial institutions.

Keywords: *cash flow statement, financial performance, Sharia compliance, Islamic Accounting Standards (PSAK Syariah), Islamic financial institutions.*

ABSTRAK

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai aliran masuk dan aliran keluar kas suatu entitas selama periode tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah, laporan arus kas tidak hanya digunakan untuk menilai likuiditas dan kinerja keuangan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan lembaga keuangan syariah serta mengkaji implementasinya berdasarkan standar akuntansi syariah Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan arus kas memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat evaluasi kinerja keuangan dan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan sesuai prinsip syariah. Analisis terhadap PSAK

101, PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106 menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah Indonesia telah memberikan pedoman yang memadai dalam penyajian laporan arus kas berbasis akad syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa penguatan pemahaman bahwa laporan arus kas tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: laporan arus kas, kinerja keuangan, kepatuhan syariah, PSAK Syariah, lembaga keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat baik pada tingkat global maupun nasional (IFSB, 2023). Di Indonesia, pertumbuhan tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, perkembangan produk pembiayaan berbasis akad, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Ahdiat, 2024). Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan aspek keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kebermanfaatan sosial (Pratikno & Faqih, 2026).

Pertumbuhan industri keuangan syariah menimbulkan konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang mampu menggambarkan kondisi keuangan lembaga secara akurat sekaligus mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sagala & Siregar, 2025). Pelaporan keuangan menjadi instrumen penting karena berfungsi sebagai sarana komunikasi antara lembaga dengan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, regulator, nasabah, dan masyarakat umum (Laila Kholisa Azzahra, 2024). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi maupun evaluasi kinerja lembaga (Khaerryah, 2025).

Salah satu komponen laporan keuangan yang memiliki peran strategis adalah laporan arus kas (cash flow statement). Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi arus kas memberikan gambaran nyata mengenai kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas, mempertahankan likuiditas, memenuhi kewajiban, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Kamila & Handayani, 2025).

Dalam praktik analisis keuangan, laporan arus kas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional, efektivitas pengelolaan investasi, serta ketepatan strategi pendanaan. Arus kas juga menjadi indikator dalam mengukur tingkat likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan keberlanjutan usaha (going concern). Informasi tersebut memberikan manfaat bagi pihak internal untuk melakukan perencanaan dan

pengendalian keuangan, serta bagi pihak eksternal untuk melakukan penilaian terhadap prospek dan tingkat risiko lembaga (Ulfianinda, 2026) (Koiriyah & Apriliyanto, 2023).

Namun demikian, dalam konteks lembaga keuangan syariah, fungsi laporan arus kas tidak berhenti pada aspek teknis pengelolaan keuangan. Sistem keuangan syariah menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum Islam. Setiap transaksi yang menimbulkan aliran kas wajib memiliki dasar akad yang sah dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang seperti riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Sari & Ledista, 2022).

Dengan demikian, laporan arus kas dalam lembaga keuangan syariah memiliki fungsi tambahan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance). Arus kas yang dicatat dan dilaporkan harus dapat menunjukkan bahwa sumber penerimaan maupun penggunaan dana berasal dari aktivitas yang halal dan sesuai dengan akad yang digunakan (Hartono, 2022). Dalam hal ini, laporan arus kas tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi suatu lembaga, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan integritas penerapan prinsip syariah (Sabika & Dyarini, 2026).

Selain itu, laporan arus kas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Mustamin, 2025). Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan amanah dan kejujuran dalam pengelolaan harta (Windasari, 2024). Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan lembaga konvensional karena tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal dan regulator, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan nilai-nilai syariah (Parmi, 2025).

Oleh karena itu, implementasi laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas transaksi berbasis akad, perbedaan karakteristik produk pembiayaan syariah, serta keterbatasan pemahaman terhadap klasifikasi arus kas sering menyebabkan informasi yang disajikan belum sepenuhnya mampu merepresentasikan substansi kepatuhan syariah (Rufaida, 2021). Selain itu, dalam praktik evaluasi kinerja, sebagian lembaga masih lebih menitikberatkan pada indikator laba dibandingkan analisis arus kas (Said, 2026).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas laporan arus kas sebagai alat penilaian kinerja keuangan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan prinsip-prinsip syariah (Hermansyah & Mochamad Rommdhon, 2022). Penelitian mengenai laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah umumnya hanya menitikberatkan pada analisis rasio keuangan atau evaluasi kinerja operasional (Ani Lestari & Jayana Salesti, 2021), sedangkan pembahasan mengenai fungsi laporan arus kas sebagai instrumen kepatuhan syariah (sharia compliance) masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan konsep laporan arus

kas dengan standar akuntansi syariah Indonesia, khususnya PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106, masih belum banyak dilakukan (Veranika & Mahyudin, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis laporan arus kas tidak hanya sebagai alat penilaian kinerja keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai tingkat kepatuhan syariah dalam aktivitas lembaga keuangan syariah (Vivi Silfiana & Khanifah, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan akuntansi syariah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya laporan arus kas dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola syariah yang baik (Adila & Rka, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) (Darmalaksana, 2020). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep laporan arus kas dalam perspektif akuntansi dan ekonomi syariah, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan PSAK Syariah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum dan literatur untuk memahami peran laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan dan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Laporan Arus Kas dalam Perspektif Syariah

Laporan arus kas (cash flow statement) merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aliran masuk (cash inflow) dan aliran keluar (cash outflow) selama periode tertentu. Informasi tersebut disusun berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, membiayai aktivitas usaha, serta menjaga keberlangsungan operasional.

Dalam sistem akuntansi konvensional, laporan arus kas pada umumnya digunakan untuk mengukur aspek likuiditas, solvabilitas, efisiensi operasional, dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (Nur Alfiah Rezkiyanti, 2025). Namun, dalam perspektif syariah, konsep laporan arus kas memiliki dimensi yang

lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memuat aspek etika, hukum, dan pertanggungjawaban spiritual.

Secara konseptual, laporan arus kas dalam perspektif syariah merupakan laporan yang menyajikan seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Enceng lip Syaripudin, 2022). Setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan arus kas harus memiliki dasar akad yang sah, dilaksanakan secara adil, transparan, dan terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (tambahan yang tidak dibenarkan), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) (Akram Ista, 2024).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa laporan arus kas dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam seluruh aktivitas ekonomi.

Landasan Laporan Arus Kas dalam Syariah

Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pengelolaan kas dan pelaporan keuangan bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

Dalam konteks ini, laporan arus kas harus mencerminkan transaksi yang halal dan dijalankan sesuai ketentuan syariah karena setiap aktivitas ekonomi pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan (Aqbar & Iskandar, 2021).

Prinsip Amanah (Akuntabilitas)

Amanah berarti tanggung jawab dalam mengelola dan melaporkan harta secara jujur dan benar. Lembaga keuangan syariah mengelola dana masyarakat sehingga seluruh sumber dan penggunaan kas harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan arus kas menjadi alat untuk menunjukkan bahwa dana yang diterima dan disalurkan digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Keadilan dalam ekonomi Islam menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam praktik laporan arus kas, prinsip ini tercermin melalui: 1) pembagian keuntungan secara proporsional, 2) pengungkapan informasi secara terbuka, 3) tidak adanya eksploitasi dalam transaksi, 4) penggunaan kas yang memberikan manfaat sosial. (Septian Dwi Cahya, 2025)

Prinsip Transparansi (Disclosure)

Islam menekankan pentingnya keterbukaan dalam transaksi ekonomi. Laporan arus kas harus: 1) disusun secara jelas, 2) mudah dipahami, 3) tidak

mengandung manipulasi, 4) menunjukkan asal dan penggunaan dana secara rinci, 5) Transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan pemilik dana dan masyarakat.

Karakteristik Laporan Arus Kas dalam Perspektif Syariah. Berbasis Akad (Contract-Based Transaction)

Setiap transaksi yang menimbulkan arus kas harus didasarkan pada akad yang sah. Contoh akad yang menjadi dasar transaksi : 1) Mudharabah (kerja sama bagi hasil), 2) Musyarakah (kerja sama modal), 3) Murabahah (jual beli dengan margin), 4) Ijarah (sewa), 5) Wakalah (perwakilan)

Dengan adanya akad, sumber penerimaan dan penggunaan kas menjadi jelas serta dapat diuji kepatuhan syariahnya.

Bebas dari Unsur Riba

Riba merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas ekonomi riil. Dalam laporan arus kas syariah : 1) penerimaan bunga tidak diakui sebagai pendapatan utama, 2) pendanaan tidak menggunakan sistem bunga, 3) arus kas harus berasal dari aktivitas ekonomi yang halal.

Bebas dari Gharar dan Maysir

Gharar berarti ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maysir merupakan aktivitas yang bersifat spekulatif. Konsep arus kas syariah mengharuskan seluruh transaksi : 1) memiliki objek yang jelas, 2) nilai transaksi diketahui, 3) tidak mengandung spekulasi berlebihan.

Berorientasi pada Masalah

Tujuan akhir pengelolaan kas dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan tetapi menciptakan kemanfaatan. Kas digunakan untuk : 1) mendukung kegiatan usaha produktif, 2) meningkatkan kesejahteraan, 3) mendukung distribusi ekonomi yang adil.

Landasan Al-Qur'an dan Hadis

Konsep pelaporan keuangan dalam Islam pada dasarnya berlandaskan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit mengatur mengenai laporan arus kas, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi dasar bagi penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dalam lembaga keuangan syariah.

Prinsip pencatatan dan pelaporan transaksi dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang dicatat secara benar dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan. Ayat ini menunjukkan pentingnya dokumentasi dan keterbukaan informasi dalam aktivitas ekonomi guna menghindari perselisihan serta menjaga keadilan bagi seluruh pihak.

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, termasuk penyusunan laporan arus kas yang bertujuan memberikan informasi yang akurat mengenai sumber dan penggunaan kas suatu entitas.

Selain itu, prinsip amanah dalam pengelolaan harta tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, dana yang dikelola berasal dari masyarakat sehingga seluruh penerimaan dan pengeluaran kas harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan jujur.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Rasulullah SAW bersabda:

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam aktivitas muamalah. Oleh karena itu, laporan arus kas dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh masyarakat

Struktur Arus Kas dalam Lembaga Keuangan Syariah

Laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah terdiri atas aktivitas operasi ((Nawanto, 2025), investasi, dan pendanaan yang seluruh transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Arus kas operasi mencerminkan kinerja utama lembaga melalui penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Arus kas investasi menunjukkan kemampuan pengelolaan aset produktif dengan tetap memperhatikan aspek kehalalan dan kemaslahatan. Sementara itu, arus kas pendanaan menggambarkan kemampuan lembaga dalam memperoleh dan mengelola sumber dana yang bebas dari unsur riba. Oleh karena itu, analisis ketiga komponen arus kas tersebut dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan sekaligus tingkat kepatuhan syariah, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

Analisis Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK Syariah Indonesia

Penyusunan dan penyajian laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023). Standar tersebut menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berbasis akad syariah.

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah mengatur bahwa laporan arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib

disajikan oleh entitas syariah. Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta memenuhi kewajibannya.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, arus kas yang berasal dari transaksi murabahah dicatat berdasarkan penerimaan angsuran pokok dan margin yang telah disepakati dalam akad. Informasi tersebut penting untuk menilai kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mengelola pembiayaan berbasis jual beli sekaligus mengukur kualitas penerimaan kas dari aktivitas operasional.

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah mengatur transaksi kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam konteks laporan arus kas, penerimaan bagi hasil maupun pengembalian modal menjadi informasi yang penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan investasi syariah serta kemampuan lembaga menghasilkan arus kas yang berkelanjutan.

Selanjutnya, PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah mengatur pencatatan transaksi kerja sama permodalan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Arus kas yang timbul dari pembagian keuntungan maupun pengembalian investasi musyarakah memberikan gambaran mengenai tingkat produktivitas dan keberhasilan pengelolaan dana berdasarkan prinsip kemitraan.

Berdasarkan keempat standar tersebut dapat dipahami bahwa laporan arus kas dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, laporan arus kas memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pengukuran kesehatan keuangan dan sebagai sarana pengawasan kepatuhan syariah (sharia compliance). (Rahmawati & Putri, 2022).

Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Laporan arus kas memiliki peran penting dalam menilai kinerja keuangan lembaga keuangan syariah karena mampu menunjukkan kemampuan lembaga dalam menghasilkan kas dari aktivitas utamanya. Berbeda dengan laba yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi tertentu, arus kas memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya.

Dalam lembaga keuangan syariah, arus kas operasi menjadi indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan akad pembiayaan dan penghimpunan dana. Arus kas operasi yang stabil menunjukkan bahwa lembaga mampu mengelola pembiayaan secara efektif serta memperoleh penerimaan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Sebaliknya, arus kas operasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan atau tingkat pengembalian dana yang kurang optimal.

Arus kas investasi dapat digunakan untuk menilai kemampuan lembaga dalam mengembangkan aset produktif yang mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Sementara itu, arus kas pendanaan memberikan informasi mengenai kemampuan lembaga dalam memperoleh sumber dana serta menjaga keseimbangan struktur permodalan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan lembaga.

Berdasarkan analisis terhadap PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106, dapat dipahami bahwa penyajian laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, laporan arus kas memiliki nilai strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola syariah yang baik.

Tabel Perbandingan

Aspek	Lembaga Keuangan Konvensional	Lembaga Keuangan Syariah	Implikasi terhadap Laporan Arus Kas
Dasar transaksi	Perjanjian kredit dan bunga	Akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya).	Arus kas harus dapat ditelusuri berdasarkan akad yang digunakan
Sumber pendapatan	Bunga dan jasa keuangan	Margin, ujarah, bagi hasil, dan pendapatan syariah lainnya.	Penerimaan kas harus berasal dari transaksi yang halal dan sesuai syariah
Tujuan Operasional	Maksimalisasi keuntungan (profit oriented)	Keuntungan dan kemaslahatan (profit dan mashlahah)	Penggunaan kas tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga memperhatikan manfaat sosial.
Pengawasan	Auditor internal dan eksternal	Auditor serta Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Arus kas menjadi objek pengawasan keuangan dan kepatuhan syariah
Pengelolaan Dana	Tidak dibatasi prinsip syariah.	Wajib bebas dari riba, gharar, dan maysir.	Sumber dan penggunaan kas harus sesuai prinsip.

Fungsi Laporan Arus Kas	Menilai likuiditas dan kinerja keuangan	Menilai likuiditas, kinerja keuangan, dan kepatuhan syariah	Laporan arus kas memiliki fungsi ganda sebagai alat evaluasi dan pengawasan
-------------------------	---	---	---

Analisis Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan

Alat analisis rasio laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja perusahaan menurut (Febryanti & Noviyana, 2022), antara lain:

Rasio Arus Kas Operasi (AKO) terhadap kewajiban lancar

Rasio ini menunjukkan kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi dengan total kewajiban. Semakin baik rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik.

$$\text{AKO} = \frac{\text{Jumlah arus kas operasi}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

Perusahaan yang memiliki rasio arus kas operasi terhadap utang lancar dibawah 1, berarti perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya hanya dengan menggunakan rasio arus kas operasi.

Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar

$$\text{CKHL} = \frac{\text{Arus kas operasi} + \text{dividen kas}}{\text{Hutang lancar}}$$

Rasio yang nilainya dibawah 1 menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup kewajiban lancar.

Rasio Pengeluaran Modal (PM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur arus kas operasi yang tersedia untuk pengeluaran investasi. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi dengan kas yang dibayarkan untuk pengeluaran modal, seperti pembelian aset tetap, akuisisi bisnis, dan aktivitas investasi lainnya.

$$\text{PM} = \frac{\text{Arus kas operasi}}{\text{Pengeluaran modal}}$$

Besar kecilnya arus kas untuk pengeluaran investasi akan sangat bergantung dari siklus produk yang dimiliki. Ketika besar rasio ini lebih dari 1, maka perusahaan dikatakan semakin baik karena kecukupan modal yang tersedia untuk investasi dan pembayaran utang.

Rasio terhadap Total Hutang (TH)

Rasio ini menunjukkan kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi arus kas operasi dengan total utang.

$$TH = \frac{\text{Arus kas operasi}}{\text{Total hutang}}$$

Nilai rasio yang berada dibawah 1 menunjukkan kemampuan perusahaan yang kurang baik dalam membayar semua total utang dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi yang dilakukan.

Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)

Pembayaran bunga biasanya harus dilakukan dengan menggunakan kas, maka diperlukan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman kepada kreditor. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi ditambah kas yang dibayarkan untuk bunga dan pajak dengan kas yang dibayarkan untuk bunga.

$$CKB = \frac{\text{Arus kas operasi} + \text{bunga} + \text{pajak}}{\text{Bunga}}$$

Nilai rasio perusahaan yang lebih dari 1, menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga, sehingga kemampuan perusahaan tidak dapat membayar bunga sangat kecil.

Rasio Cakupan Arus Dana (CAD)

Rasio cakupan arus dana ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar bunga, pajak, dan dividen preferen. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dibagi bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preferen.

$$CAD = \frac{EBIT}{\text{Bunga} + \text{pajak} + \text{dividen}}$$

Nilai rasio perusahaan yang lebih dari 1, menunjukan bahwa kemampuan yang baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Rasio - rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, membiayai investasi, serta menjaga keberlangsungan usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, laporan arus kas dalam lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai kemampuan lembaga dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban keuangan, serta menjaga keberlanjutan operasional. Informasi yang disajikan melalui aktivitas operasi,

investasi, dan pendanaan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan lembaga dibandingkan hanya melihat laporan laba rugi atau neraca.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa laporan arus kas memiliki peran dalam mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Penyajian arus kas yang berasal dari transaksi berdasarkan akad syariah memungkinkan pengawasan terhadap kesesuaian aktivitas keuangan dengan prinsip syariah, sehingga laporan arus kas tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan tetapi juga sebagai sarana pengendalian kepatuhan syariah.

Selain itu, PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106 telah memberikan pedoman yang memadai dalam penyusunan dan penyajian laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah. Standar tersebut mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan, dapat diperbandingkan, dan relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dan studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi laporan arus kas pada lembaga keuangan syariah secara empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kualitas laporan arus kas, kinerja keuangan, dan kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila Misbahussururi & Rika Lidyah. Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, Vol. 10, no. 1
- Ahdiat, A. (2024, December 20). *databoks*. Diambil kembali dari Katadata Media Network:
https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/6764fada8e74c/pangsa-pasar-industri-keuangan-syariah-ri-meningkat-sampai-2023?utm_source=chatgpt.com
- Akram Ista, R. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 315-330 DOI: <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>.
- Ananda Syahrina, H. H. (2023). Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Pertamina (Persero), Tbk Periode 2016-2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1-22 DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.18453>.
- Ani Lestari & Jayana Salesti, (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 pada BMT Nurul Islam Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi* 15, no. 1 : 85-94
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam: The Tawhid Principle in Islamic Economics Implementation. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* , 1(1), 34-44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.

- Darmalaksana, W. (2020). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Enceng Iip Syaripudin, D. K. (2022). Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 284-294. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.359>.
- Febryanti, & Noviyana, S. (2022). Analisis Rasio Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2018-2020. *Syntax Idea*, 1307-1321 DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i9.1958>.
- Hartono, R. (2022). LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA). *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 48-60 DOI: <https://doi.org/10.32923/bdg.v3i1.2737>.
- Hermansyah & Mochamad Romdhon. (2022). "Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah (Studi Kasus pada BPRS Amanah Rabbaniah)," *Jurnal Wacana Ekonomi* 22, no. 1 : 1-2
- IFSB. (2023). *The IFSB issued the Eleventh Edition of its Annual Flagship Publication: The Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report 2023*. Kuala Lumpur, Malaysia.: IFSB Digitalisation Platform.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta : IAI.
- Indawati, & Huda, R. (2026). Pengaruh Arus Kas Operasi, Leverage dan Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 610-619 DOI: <https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7424>.
- Kamila, F. N., & Handayani, M. (2025). Analisis Laporan Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan pada PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak Periode 2019-2023. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 34-44 DOI: <https://doi.org/10.1234/bima.v4i1.14733>.
- Khaerryah, S. (2025). Peranan Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi: Sebuah Kajian Literatur. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 325-334. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.3093>.
- Koiriyah, A. L., & Apriliyanto, D. (2023). ANALISIS ARUS KAS TERHADAP LIKUIDITAS PT DARMA HENWA TBK. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 324-332 DOI: <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i1.69>.
- Kultsum Hakimah, Y. T. (2023). ANALISIS LAPORAN ARUS KAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT BINAUL UMMAH KOTA BOGOR. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 361-369 DOI: <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i5.1139>.
- Laila Kholisa Azzahra, M. N. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN MODEL PELAPORAN KEUANGAN:. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 885-893 DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1718>.
- Mustamin, A. M. (2025). Integrasi Tata Kelola Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Likuiditas dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Bank Syariah

- di Era Ketidakpastian Global. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 6(01), 12–22 DOI: <https://doi.org/10.55380/tasyri.v6i01.1059>.
- Nawanto, A. A. (2025). Analisis prediksi financial distress menggunakan arus kas operasi dan corporate governance pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 13(4), 944–959 DOI: <https://doi.org/10.26740/jim.v13n4.p944-959>.
- Nur Alfiah Rezkiyanti, S. R. (2025). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Likuiditas Perusahaan. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(1), 1-10. <https://doi.org/10.30872/jfor.v27i1.2608>.
- Nurfadilah Fajri, A. J. (2026). Penilaian Kinerja Keuangan melalui Laporan Arus Kas PT Kimia Farma tbk Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 41-50 DOI: <https://doi.org/10.69679/jian.v5i1.11595>.
- Parmi, S. A. (2025). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Perspektif Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Da'wah*, 29–48 DOI: <https://doi.org/10.32939/jd.v4i1.6025>.
- Pratikno, D. S., & Faqih, A. (2026). Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah. *Manobiz: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 27-37.
- Rahmawati, N., & Putri, A. (2022). Analisis Kepatuhan Syariah dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10 (2), 145-158
- Rufaida, E. R. (2021). Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1-15 DOI: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5446>.
- Sabika, S., & Dyarini. (2026). Pengaruh Prinsip GCG, Mekanisme GCG, Struktur GCG terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada Bank Umum Syariah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(4), 4425–4435, DOI: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i4.15216>.
- Sagala, M. K., & Siregar, S. (2025). Urgensi Standar Akuntansi Syariah Dalam Membangun Sistem Keuangan Islam Yang Akuntabel Dan Berkelanjutan. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 187-202 DOI: <https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.108475>.
- Said, S. N. (2026). Analisis Penerapan Just In Time (JIT) dalam Meningkatkan Efisiensi Persediaan dan Biaya Operasional Perusahaan: Sebuah Literature Review. *Journal of Literature Review*, 2(1), 465-476. <https://doi.org/10.63822/mcpj27>.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40 DOI: <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.
- Septian Dwi Cahya, R. Q. (2025). LANDASAN ONTOLOGIS TEOLOGI EKONOMI ISLAM : ANALISIS KOMPARATIF KONSEP TAUHID DAN KEADILAN. *JURNAL*

MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK, 601-607 DOI:
<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3646>.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulfianinda, T. (2026, Mei 12). Diambil kembali dari MASERP: https://www.mas-software.com/blog/komponen-laporan-keuangan?utm_source=chatgpt.com

Verika Butar & Mahyudin. (2024) "Analisis Penerapan PSAK 101, PSAK 106 dan Kaitannya dalam Penyajian Pelaporan Keuangan pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. *Innovative : Journal of Social Science Research* 4, no 1 : 5470-5482

Vivi Silfiana & Khanifah. Pengaruh Tata Kelola Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah dan Kepatuhan Syariah. *Jaka (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing, Vol. 5, No. 1*

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25 DOI: <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.